



P U T U S A N

Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADE SUPRAYETNO ALIAS KECENG**
2. Tempat lahir : Setiawan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/6 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Boom Sisumut, Desa Sisumut, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Benni Sahala SH, Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumut yang beralamat di Jalan Bendahara No 5, Kelurahan Sioldengan,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 14 Mei 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE SUPRAYETNO Alias KECENG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa ADE SUPRAYETNO Alias KECENG, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE SUPRAYETNO Alias KECENG dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahunpenjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0.03 gram netto;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah botol plastik bulat warna hitam putih;
- 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 136.000 (Seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –133/RP.RAP/04/2024 tanggal 24 April 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa ADE SUPRAYETNO Alias KECENG, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024, bertempat di rumah Sdr. AMAT di Desa Perbaungan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa ADE SUPRAYETNO Alias KECENG sedang berada di Kebun tempat bekerja Terdakwa yang terletak di Dsn. Kampung Baru, Ds. Tebing Tinggi Pangkatan, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu, selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa berencana untuk menelfon Sdr. AMAT (belum tertangkap) dikarenakan narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima darinya sebelumnya telah habis terjual, kemudian Terdakwa mengambil handphone

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Rap



Terdakwa dan langsung mencari kontak dihandphone Terdakwa dengan nama ABANG, dan setelah nomor tersebut ketemu Terdakwa langsung menelfonnya lalu setelah telfon Terdakwa diangkat Terdakwa berkata “ BANG DIMANA...” dan Sdr. AMAT menjawab “ AKU DIRUMAH,.. APA ITU..” lalu Terdakwa berkata “ ADA BUAH BANG... UDAH HABIS BEER KU SEMALAM BANG..” dan Sdr. AMAT menjawab “ ADA.. SINI LAH KAU.. SEKALIAN KAU BAWA UANG SETORAN MU..” lalu Terdakwa berkata “ YA UDAH BANG.. KE RUMAH ABANG AKU INI..” kemudian Sdr. AMAT langsung mematikan telfonnya dan setelah telfon tersebut terputus Terdakwa bergegas menuju kerumah Sdr. AMAT yang terletak di Ds. Perbaungan, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu dengan menumpang mengendarai RBT / Ojek, setelah sampai Terdakwa langsung berjalan ke depan rumah AMAT, kemudian setelah itu Terdakwa mengetuk pintu rumah Sdr. AMAT lalu berkata “ BANG MAT.. OOO BANG MAT..” dan tidak berapa lama memanggil sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa melihat ada yang membuka pintu rumah tersebut dan ternyata Sdr. AMAT lah yang membuka pintu rumahnya tersebut, lalu setelah pintu rumah tersebut dibuka Terdakwa langsung berkata “ BANG MANA BUAHNYA...” (Buah adalah sebutan untuk narkoba jenis sabu), kemudian Sdr. AMAT menjawab “ MANA UANG SETORAN MU..” lalu Terdakwa merogoh kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa dan mengeluarkan uang sebesar Rp . 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian langsung memberikan kepada Sdr. AMAT dengan tangan kanan Terdakwa, dengan berkata “ INI BANG... EMPAT RATUS BANG..” lalu Terdakwa melihat Sdr. AMAT menerima uang tersebut dengan tangan kanannya, dan setelah diterima Sdr. AMAT langsung menghuitung uang tersebut dihadapan Terdakwa, dan setelah Sdr. AMAT selesai menghitung uangnya Terdakwa melihat Sdr. AMAT merogoh kantong depan sebelah kanan celananya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, lalu langsung memberikan kepada Terdakwa dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa menerima dengan tangan kanan Terdakwa dan setelah Terdakwa terima Terdakwa langsung memasukkannya kedalam kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa berkata kepada Sdr. AMAT “ MAKASI BANG MAT..” dan Sdr. AMAT menjawab “ YA UDAH... HATI HATI KAU YA..” lalu Terdakwa menjawab “ IYA BANG..” kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr. AMAT didepan pintu rumahnya dengan berjalan ke arah tepi jalan, dan setelah Terdakwa berada



di tepi jalan Terdakwa langsung memanggil Becak yang dan mengantarkan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Kampung Baru, Ds. Tebing Tinggi Pangkatan, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu, dan ditengah perjalanan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. AMAT tetap berada di dalam kantong depan sebelah kanan celanna Terdakwa, dan sesampainya Terdakwa didepan rumah Terdakwa, Terdakwa langsung turun dari atas becak tersebut kemudian langsung membayar ongkos becak tersebut dan Becak tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya setelah Becak tersebut pergi Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, lalu setelah Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa langsung mencari botol plastik warna hitam yang berisikan plastik klip kosong yang Terdakwa simpan sebelumnya didalam kamar tidur Terdakwa, lalu setelah Terdakwa menemukan botol plastik tersebut Terdakwa langsung mengambil posisi duduk kemudian Terdakwa letakkan botol plastik berisi plastik klip kosong tersebut dihadapan Terdakwa, begitu juga dengan narkotika jenis sabu yang ada di dalam kantong depan sebelah kanan Terdakwa juga Terdakwa keluarkan dann Terdakwa letakkan dihadapan Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa ambil kotak rokok Terdakwa dan Terdakwa koyak kertas rokok tersebut sampai menyerupai sebuah sekop lalu setelah itu barulahh Terdakwa mencak atau membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, dan setelah Terdakwa selesai mencak atau membagi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung memasukkan narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya kedalam botol plastik yang ada dihadapan Terdakwa, begitu juga dengan sisa plastik klip kosong tersebut juga Terdakwa masukkan ke dalam botol plastik tersebut, dan setelah Terdakwa memasukkan seluruhnya kedalam botol plastik Terdakwa langsung memasukkan botol plastik berisikan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, sedangkan kertas yang Terdakwa bentuk menyerupai sekop tersebut Terdakwa buangkan keluar dari jendela kamar Terdakwa, dikarenakan sekop kertas tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah basah, selanjutnya setelah itu Terdakwa langsung berjalan ke depan rumah Terdakwa untuk menunggu pembeli narkotika jenis sabu yang datang kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa berada di depan rumah, Terdakwa langsung mengambil posisi duduk di atas kursi yang ada di depan rumah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa duduk tidak berapa lama Terdakwa melihat sebuah mobil truk berhenti didepan rumah Terdakwa, lalu salah seorang penumpang dari mobil truk tersebut keluar dari dalam mobil kemudian berjalan menghampirin Terdakwa dengan berkata “ BANG... ADA BEER..” (Beer adalah sebutan untuk narkoba jenis sabu) kemudian Terdakwa menjawab “ ADA.. MAU BERAPA SAMA ABANG..” dan laki-laki tersebut menjawab “BANG BELI EMPAT PAKET LAH BANG.. INI UANGNYA..” sembari laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan setelahh Terdakwa terima Terdakwa langsung memasukkan uang tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri, dan setelah Terdakwa memasukkannya Terdakwa mengambil botol plastik berisikan narkoba jenis sabu dan plastik klip kosong dari dalam kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa, lalu setelah Terdakwa mengeluarkannya Terdakwa membuka tutup botol plastik tersebut dan langsung mengeluarkan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kemudian langsung memberikan kepada laki-laki yang datang membeli kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dengan cara berjalan dan masuk ke dalam mobil truk yang ditumpangnya, selanjutnya setelah itu Terdakwa kembali duduk di atas kursi yang ada di depan rumah Terdakwa, dan sekira pukul 12.30 Wib dikarenakan tidak ada orang yang datang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa berencana untuk pergi membeli nasi dan rokok Terdakwa ke warung yang ada didekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki dan setelah itu Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut untuk membeli makanan dan rokok Terdakwa, dan Terdakwa menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa kembali menuju ke depan rumah Terdakwa untuk makan dan kembali menunggu pembeli narkoba jenis sabu yang datang kepada Terdakwa, Selanjutnya setelah itu sekira pukul 15.50 Wib Terdakwa melihat seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali datang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa melihat laki-laki tersebut memarkirkan sepeda motornya didepan rumah Terdakwa, dan setelah memarkirkan sepeda motornya laki-laki tersebut berjalan menghampirin Terdakwa dan setelah posisi Terdakwa dan laki-laki tersebut berhadapan Terdakwa berkata “APA ITU BANG..”

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian laki-laki tersebut menjawab “ ADA BUAH BANG..” lalu Terdakwa berkata “ ADA BANG.. MAU BERAPA SAMA ABANG..,” kemudian laki-laki tersebut menjawab “ SERATUS BANG..” dan Terdakwa berkata “ YA UDAH BANG.. MANA UANGNYA BANG..” lalu laki-laki tersebut menjawab “ MANA BUAHNYA BANG.. ADA BUAH ADA UANG BANG..” (Buah sebutan untuk narkoba jenis sabu) kemudian Terdakwa berkata “ INI BANG BUAHNYA DIKANTONG KU... MANA UANGNYA BANG NGGA MUNGKIN KU TOKOHIN ABANG..” dan laki-laki tersebut kembali berkata “ YA UDAH.. TUNJUKKANLAH MANA BUAHNYA BIAR PERCAYA AKU..” lalu dikarenakan pemberitahuan laki-laki tersebut demikian Terdakwa langsung merogoh kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa untuk mengeluarkan botol plastik tempat narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan, dan pada saat Terdakwa hendak mengeluarkan botol plastik tersebut Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Bilah Hilir yaitu saksi MUHAMMAD ALI, saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO, kemudian Terdakwa mengaku bernama ADE SUPRAYETNO Als. KECENG, selanjutnya setelah Terdakwa diamankan saksi MUHAMMAD ALI, saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari dalam kantong Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dan plastik klip kosong, begitu juga dengan kantong celana Terdakwa sebelah kiri Terdakwa juga mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan setelah Terdakwa mengeluarkan seluruhnya Terdakwa langsung memberikan kepada saksi MUHAMMAD ALI, saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO tersebut, dan setelah saksi MUHAMMAD ALI, saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO tersebut menerimanya Terdakwa melihat saksi MUHAMMAD ALI, saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO tersebut langsung membuka botol plastik warna hitam tersebut dihadapan Terdakwa, dan pada saat botol tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dan plastik klip kosong lalu langsung memperlihatkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengakui bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama panggilan Sdr. AMAT dengan cara menjadi anggota kerja dari Sdr.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMAT untuk menjual narkotika jenis sabu, begitu juga dengan uang tunai sebesar Rp. 136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan, selanjutnya saksi MUHAMMAD ALI, saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO tersebut menanyakan dimana keberadaan AMAT, dan Terdakwa memberitahukan bahwa pada saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dari AMAT, dikarenakan ketika Terdakwa hendak ingin meminta narkotika jenis sabu, maka Terdakwa terlebih dahulu menelfonnya dan pada saat itu Sdr. AMAT menyuruh Terdakwa menjemput ke rumahnya, lalu dikarenakan pengakuan Terdakwa demikian saksi MUHAMMAD ALI, saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO tersebut menyuruh Terdakwa untuk menelfon AMAT, akan tetapi pada saat itu Sdr. AMAT tidak mengangkat telfon Terdakwa, sehingga saksi MUHAMMAD ALI, saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO tersebut meminta kepada Terdakwa untuk menuntun mereka menuju ke rumah AMAT, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan bersama sama bergegas menuju ke rumah Sdr. AMAT yang terletak di Ds. Perbaungan, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu, dan sesampainya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALI, saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO tersebut didepan rumah AMAT, Sdr. AMAT tidak ditemukan karena rumahnya dalam keadaan terkunci, sehingga setelah mengamankan barang bukti Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polsek Bilah Hilir dan selanjutnya diserahkan ke kantor Satnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 98/02.10102/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yerima dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,17 gram dan Berat Netto 0,03 gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB : 689/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Diduga mengandung Narkotika milik ADE SUPRAYETNO Alias KECENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa ADE SUPRAYETNO Alias KECENG, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2024 Sekira pukul 14.30 Wib saksi MUHAMMAD ALI, saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO sedang berada di Wilayah Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu sedang berpatroli memantau situasi kamtibmas di wilayah tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi MUHAMMAD ALI, saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO pun memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Kampung Baru, Ds. Tebing Tinggi Pangkatan, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu marak terjadinya peredaran narkotika jenis sabu yang sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama panggilan KECENG, Sehingga atas informasi tersebut saksi MUHAMMAD ALI, saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO pun melakukan persiapan dan bergegas menuju ke lokasi yang dimaksud dengan tujuan untuk memastikan informasi yang sudah diterima, dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 15.30 Wib yaitu di Dsn. Kampung Baru, Ds. Tebing

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Pangkatan, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu saksi MUHAMMAD ALI, saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO pun melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Seorang laki-laki yang bernama KECENG memang benar sering menjualkan ataupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan pada saat ini KECENG berada di rumahnya, lalu atas informasi tersebut saksi MUHAMMAD ALI, saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO pun langsung menuju ke rumah KECENG, dan dari kejauhan saksi MUHAMMAD ALI, saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO melihat seorang laki-laki yang diyakini bernama panggilan KECENG tersebut sedang duduk sendirian di depan rumahnya, dan untuk memastikan bahwa KECENG sedang memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu, saksi BRIPTU ANDI PRASETYO untuk melakukan undercover buy dengan cara berpura pura sebagai pembeli narkoba jenis sabu, sementara saksi MUHAMMAD ALI, saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO lainnya mengambil posisi yang berada tidak jauh dari keberadaan rekan saya ANDI PRASETYO yang melakukan undercoverbuy, dan pada saat BRIPTU ANDI PRASETYO memastikan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu, BRIPTU ANDI PRASETYO melakukan penangkapan, kemudian saksi MUHAMMAD ALI, saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO langsung bergegas berlari menuju ke arah BRIPTU ANDI PRASETYO yang melakukan penangkapan, dan laki-laki laki tersebut mengaku bernama ADE SUPRAYETNO Als. KECENG, kemudian setelah Terdakwa ADE SUPRAYETNO Alias KECENG diamankan saksi MUHAMMAD ALI, saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO pun menyuruh Terdakwa ADE SUPRAYETNO Alias KECENG untuk mengeluarkan isi dari dalam kantongnya dan pada saat itu saksi MUHAMMAD ALI, saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO melihat Terdakwa ADE SUPRAYETNO Alias KECENG mengeluarkan 1 (satu) buah botol plastik warna hitam dari dalam kantong depan sebelah kanan celananya, begitu juga dengan kantong depan sebelah kirinya Terdakwa ADE SUPRAYETNO Alias KECENG mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, dan setelah mengeluarkan seluruhnya isi dari dalam kantongnya, saksi MUHAMMAD ALI, saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO langsung membuka botol plastik tersebut dihadapan Terdakwa ADE SUPRAYETNO Alias KECENG dan pada saat botol tersebut dibuka

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Rap



disitulah saksi MUHAMMAD ALI, saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO melihat bahwa isi dari dalam kantong tersebut adalah 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong, selanjutnya saksi MUHAMMAD ALI, saksi HABIB KURNIAWAN dan saksi ANDI PRASETIO pun memperlihatkan seluruhnya kepada ADE SUPRAYETNO Als. KECENG, lalu Terdakwa ADE SUPRAYETNO Alias KECENG pun mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah benar miliknya yang diperolehnya dari seorang laki-laki bernama panggilan AMAT dengan cara menjadi anggota kerja dari AMAT untuk menjualkan narkotika jenis sabu, begitu juga dengan uang tunai sebesar Rp. 136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu, selanjutnya Terdakwa ADE SUPRAYETNO Alias KECENG dan barnag bukti langsung dibawa ke kantor Polsek Bilah Hilir dan selanjutnya diserahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 98/02.10102/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yerima dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,17 gram dan Berat Netto 0,03 gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB : 689/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Diduga mengandung Narkotika milik ADE SUPRAYETNO Alias KECENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni Andi Prasetyo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0, 03 (nol koma nol tiga) gram netto, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Amat (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib di Desa Perbaungan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu dengan cara menjadi anggota kerja Amat (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2024 Sekira pukul 15.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Kampung Baru, Ds. Tebing Tinggi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Rap



Pangkalan, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu marak terjadinya peredaran narkoba jenis sabu yang sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama panggilan Keceng, sehingga saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya dilokasi dari kejauhan saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang duduk sendirian di depan rumahnya, dan untuk memastikan bahwa Terdakwa sedang memiliki narkoba jenis sabu, saksi dan rekan saksi melakukan undercover buy dengan cara berpura pura sebagai pembeli narkoba jenis sabu, dan pada saat saksi Andi Prasetyo memastikan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu, saksi Andi Prasetyo melakukan penangkapan, kemudian saksi dan rekan saksi langsung bergegas berlari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0, 03 (nol koma nol tiga) gram netto, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu dimana Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Amat (DPO) selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Bilah Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni Muhammad Ali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0, 03 (nol koma nol tiga) gram netto, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Amat (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib di Desa Perbaungan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu dengan cara menjadi anggota kerja Amat (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2024 Sekira pukul 15.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Kampung Baru, Ds. Tebing Tinggi Pangkatan, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu marak terjadinya peredaran narkotika jenis sabu yang sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama panggilan Keceng, sehingga saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya dilokasi dari kejauhan saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang duduk sendirian di depan rumahnya, dan untuk memastikan bahwa Terdakwa sedang memiliki narkotika jenis sabu, saksi dan rekan saksi melakukan undercover buy dengan cara berpura pura sebagai pembeli narkotika jenis sabu, dan pada saat saksi memastikan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu, saksi melakukan penangkapan, kemudian saksi dan rekan saksi langsung bergegas berlari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Rap



(satu) buah botol plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu dimana Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Amat (DPO) selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Bilah Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Amat (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib di Desa Perbaungan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu dengan cara menjadi anggota kerja Amat (DPO) sebanyak setengah gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal saat Terdakwa duduk-duduk datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa melihat laki-laki tersebut memarkirkan sepeda motornya didepan rumah Terdakwa, dan setelah memarkirkan sepeda motornya laki-laki tersebut berjalan menghampiri Terdakwa dan setelah posisi Terdakwa dan laki-laki tersebut berhadapan ternyata laki-laki tersebut hendak membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung merogoh kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa untuk mengeluarkan botol plastik tempat narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan, namun saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Bilah Hilir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah botol plastik bulat warna hitam putih;
- 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 98/02.10102/2024 tanggal 1 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor 689/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu oleh saksi Muhammad Ali dan saksi Andi Prasetyo (Anggota Kepolisian Polsek Bilah Hilir) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0, 03 (nol koma nol tiga) gram netto, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Amat (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib di Desa Perbaungan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota kerja Amat (DPO) dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Amat (DPO) adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2024 Sekira pukul 15.00 Wib saksi Muhammad Ali dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Kampung Baru, Ds. Tebing Tinggi Pangkatan, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu marak terjadinya peredaran narkotika jenis sabu yang sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi Muhammad Ali dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya dilokasi, dari kejauhan saksi Muhammad Ali dan rekan melihat Terdakwa sedang duduk sendirian di depan rumahnya, dan untuk

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan bahwa Terdakwa sedang memiliki narkoba jenis sabu, saksi Muhammad Ali dan rekan melakukan undercover buy dengan cara berpura pura sebagai pembeli narkoba jenis sabu, dan pada saat saksi Andi Prasetyo memastikan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu, saksi Andi Prasetyo melakukan penangkapan, kemudian saksi Muhammad Ali dan rekan langsung bergegas berlari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi Muhammad Ali dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya saksi Muhammad Ali dan rekan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Bilah Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki dan menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Ade Suprayetno Alias Keceng sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu oleh saksi Muhammad Ali dan saksi Andi Prasetyo (Anggota Kepolisian Polsek Bilah Hilir) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) buah botol plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu oleh saksi Muhammad Ali dan saksi Andi Prasetyo (Anggota Kepolisian Polsek Bilah Hilir) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Amat (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu oleh saksi Muhammad Ali dan saksi Andi Prasetyo (Anggota Kepolisian Polsek Bilah Hilir) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0, 03 (nol koma nol tiga) gram netto, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Amat (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib di Desa Perbaungan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu dimana Terdakwa merupakan anggota kerja Amat (DPO) dimana Terdakwa merupakan anggota kerja Amat (DPO) dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2024 Sekira pukul 15.00 Wib saksi Muhammad Ali dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Kampung Baru, Ds. Tebing Tinggi Pangkatan, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu marak terjadinya peredaran narkotika jenis sabu yang sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi Muhammad Ali dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya dilokasi, dari kejauhan saksi Muhammad Ali dan rekan melihat Terdakwa sedang duduk sendirian di depan rumahnya, dan untuk memastikan bahwa Terdakwa sedang memiliki narkotika jenis sabu, saksi Muhammad Ali dan rekan melakukan undercover buy dengan cara berpura pura sebagai pembeli narkotika jenis sabu, dan pada saat saksi Andi Prasetyo memastikan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu, saksi Andi Prasetyo melakukan penangkapan, kemudian saksi Muhammad Ali dan rekan langsung bergegas berlari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi Muhammad Ali dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0, 03 (nol koma nol tiga) gram netto, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya saksi Muhammad Ali dan rekan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Bilah Hilir guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto ditemukan di kantong celana Terdakwa, sehingga masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 98/02.10102/2024 tanggal 1 Februari 2024 dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cabang Medan Nomor 689/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah botol plastik bulat warna hitam putih, 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu dan bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Suprayetno Alias Keceng** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ade Suprayetno Alias Keceng** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah botol plastik bulat warna hitam putih;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.